

PEDOMAN PERATURAN DAN SOP PPKPT ITBS



2026





PERATURAN PIMPINAN INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

No. 023/PP/ITB/REKTOR/V/2026

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI DAN
BISNIS SWADHARMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIMPINAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA**

Menimbang :

- a. bahwa setiap warga Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma berhak mendapatkan rasa aman serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;
- c. bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan di perguruan tinggi, perlu kebijakan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Peraturan Pimpinan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tambahan);
- g. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- h. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- i. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;

- j. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan
- l. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

Menetapkan:

MEMUTUSKAN
PERATURAN PIMPINAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pimpinan Ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma yang selanjutnya disebut Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berlandaskan pada Statuta Badan Hukum Yayasan Danar Dana Swadharma.
2. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian pada masyarakat.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.
7. Tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
9. Pendamping adalah orang yang dipercaya atau memiliki kompetensi mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.
10. Pencegahan adalah tindakan, cara, proses atau usaha yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan keberulangan dari Kekerasan di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.

11. Pelaporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, atau pertanggungjawaban baik secara lisan atau secara tertulis tentang kekerasan di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.
12. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.
13. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani kekerasan di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma berupa layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan peraturan, pemulangan dan reintegrasi sosial.
14. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada pelapor, saksi dan/ atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Satuan Tugas pencegahan dan penanganan atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
15. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
16. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan satuan tugas pencegahan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau immaterial yang diderita korban atau keluarganya.
17. Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun masyarakat.
18. Korban adalah Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma baik penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan oleh kekerasan.
19. Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban.
20. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang ia alami sendiri, ia ketahui sendiri dan ia lihat sendiri.
21. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan yang ia dengar, ia alami, ia ketahui atau termasuk termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan kekerasan meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan kekerasan.
22. Terlapor adalah Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan terhadap Korban di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.
23. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan sesama warga kampus lainnya berdasarkan kesamaan hak.
24. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satgas PPK adalah bagian dari perguruan tinggi

yang melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.

25. Budaya Komunitas adalah nilai-nilai, norma, praktik, dan keyakinan yang dianut dan diwariskan oleh suatu kelompok masyarakat di lingkungan perguruan tinggi yang membentuk identitas dan perilaku Bersama.
26. *Whistleblower* adalah orang yang mengungkapkan mengenai perbuatan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma melalui media pengaduan tertentu.
27. Mitra adalah badan hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB II

TUJAN, PRINSIP, DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Pimpinan ini bertujuan untuk:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan,
- b. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban,
- c. Menyusun kebijakan penanganan kekerasan yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma,
- d. Menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara inklusif, kolaboratif, tanpa kekerasan di lingkungan kampus Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma dan,
- e. Menjamin ketidakberulangan kekerasan.

Pasal 3

Pencegahan dan penanganan kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. nondiskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Korban;
- d. keadilan dan kesetaraan gender;
- e. kemanfaatan dan kepastian hukum;
- f. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- g. akuntabilitas;
- h. independent;
- i. kehati-hatian;
- j. konsisten;
- k. jaminan ketidakberlanjutan; dan
- l. keberlanjutan Pendidikan bagi Mahasiswa.

BAB III

RUANG LINGKUP KEKERASAN

Pasal 5

Kekerasan di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma mencakup:

- a. kekerasan yang dilakukan oleh Pimpinan, Pejabat Pengelola Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Warga kampus, dan pihak lain yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma di dalam dan di luar kampus Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.
- b. kekerasan dalam kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pimpinan, Pejabat Pengelola Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Warga kampus, dan pihak lain yang berinteraksi Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma di dalam dan di luar kampus; dan
- c. kekerasan yang terjadi di dalam kampus Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma .

BAB IV

BENTUK KEKERASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Bentuk Kekerasan terdiri atas:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. perundungan;
- d. kekerasan seksual;
- e. diskriminasi dan intoleransi;
- f. kebijakan yang mengandung kekerasan; dan
- g. bentuk kekerasan lainnya.

(2) Bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara fisik, verbal, nonverbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Kekerasan Fisik

Pasal 7

(1) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pelaku kepada Korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada Korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.

(2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. tawuran atau perkelahian massal;
- b. penganiayaan;
- c. perkelahian;
- d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa dengan mengatasnamakan kegiatan akademik untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku;
- e. Pemaksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan nonakademik untuk memberikan keuntungan bagi pelaku baik yang didasari dengan adanya ketidakseimbangan kekuatan dan/atau kekuasaan maupun tidak;
- f. pembunuhan; dan/atau
- g. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kekerasan Psikis

Pasal 8

- (1) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.
- (2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengucilan;
 - b. penolakan;
 - c. pengabaian;
 - d. penghinaan;
 - e. penyebaran rumor;
 - f. panggilan yang mengejek;
 - g. intimidasi;
 - h. teror;
 - i. perbuatan memperlakukan di depan umum;
 - j. pemerasan; dan/atau
 - k. perbuatan lain yang sejenis.

Bagian Keempat

Perundungan

Pasal 9

Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa.

Bagian Kelima

Kekerasan Seksual

Pasal 10

- (1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
- d. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
- e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban;
- k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. perbuatan memegang, menyentuh, memeluk, mengusap, mencium, meraba, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;
- p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
- q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
- t. pemaksaan sterilisasi;
- u. penyiksaan seksual;
- v. eksploitasi seksual;
- w. perbudakan seksual;
- x. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- y. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
- z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap perbuatan Kekerasan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang dilakukan terhadap anak dan/atau penyandang disabilitas merupakan bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf 1, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:
- a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan hukum pidana;
 - b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
 - e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - f. mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau
 - g. mengalami kondisi terguncang.

Bagian Keenam
Diskriminasi dan Intoleransi

Pasal 11

- (1) Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
- (2) Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. larangan untuk:
 1. menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
 2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh Dosen sesuai dengan agama/kepercayaan Mahasiswa yang dialcui oleh Pemerintah; dan/atau
 3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Mahasiswa, Dosen, atau Tenaga Kependidikan.
 - b. pemaksaan untuk:
 1. menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
 2. mengikuti mata pelajaran agama/kepercayaan yang diajar oleh Dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan Mahasiswa yang diakui oleh Pemerintah; dan/atau
 3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Mahasiswa, Dosen, atau Tenaga Kependidikan;
 - c. mengistimewakan calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma;
 - d. larangan atau pemaksaan kepada Mahasiswa, Dosen, atau Tenaga Kependidikan untuk:
 1. mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma yang berbeda dengan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diyakininya; dan
 2. memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;
 - e. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak dan/atau kebutuhan Mahasiswa, untuk:
 1. mengikuti proses penerimaan Mahasiswa;
 2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;

3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak Mahasiswa;
 4. memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
 5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
 6. memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
 7. lulus mata kuliah;
 8. lulus dari Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma;
 9. mengikuti bimbingan dan konsultasi;
 10. memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak Mahasiswa sesuai dengan kondisinya;
 11. memperoleh bentuk layanan pendidikan lainnya yang menjadi hak Mahasiswa;
 12. menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
 13. mengembangkan bakat dan minat Mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma
- f. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban Dosen atau Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. perbuatan diskriminasi dan intoleransi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemaksaan atas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2, serta huruf d, termasuk perbuatan meminta atau mengimbau karena ada ketimpangan relasi kuasa, superioritas, atau senioritas.

Bagian Ketujuh

Kebijakan Yang Mengandung Kekerasan

Pasal 13

- (1) Kebijakan yang mengandung kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Pimpinan, Pejabat Pengelola Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma, pimpinan fakultas, Dosen, dan Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
- (2) Kebijakan yang mengandung kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.
- (3) Kebijakan tertulis meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
- (4) Kebijakan tidak tertulis dapat berupa himbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

BAB V

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 14

- (1) Pencegahan Kekerasan di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma dilaksanakan secara cepat, terpadu dan terintegrasi
- (2) Penyelenggaraan pencegahan kekerasan di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma melalui
 - a. pembelajaran;
 - b. penguatan tata kelola;
 - c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana.
 - e. Teknologi informasi
- (3) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mewajibkan Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan yang diatur oleh ketentuan lebih lanjut.
- (4) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - b. menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian;
 - c. merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - d. mengalokasikan pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam anggaran Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.
 - e. membentuk Satgas PPK;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang Satgas PPK;
 - g. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan;
 - h. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - i. melatih Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan, terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - j. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
 - k. memastikan kerja sama dengan Mitra dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;

- l. memberikan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi Kekerasan;
 - m. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - n. mengenakan sanksi administratif terhadap Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Pimpinan ini;
 - o. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - p. dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ke Kementerian.
- (5) Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan paling sedikit pada kegiatan:
- a. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma dan kegiatan pola pembinaan lainnya yang ada di tingkat fakultas atau program studi;
 - b. pengenalan kehidupan kampus bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - c. organisasi kemahasiswaan; dan/atau
 - d. jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.
- (6) Pencegahan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit dengan memastikan tersedianya:
- a. sarana dan prasarana pelaksanaan tugas Satgas PPK minimal berupa ruang pemeriksaan dan alat tulis kantor;
 - b. keamanan proses pembelajaran;
 - c. keamanan pada ruang publik, toilet, kantin, dan laboratorium;
 - d. keamanan dan kenyamanan fasilitas lainnya di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma ;
 - e. keamanan dan kenyamanan bangunan, fasilitas pembelajaran, dan fasilitas;
 - f. umum lainnya, termasuk penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas;
 - g. Penyediaan kanal pelaporan;
 - h. ruang pemeriksaan;
 - i. komunikasi, informasi, dan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang memuat paling sedikit:
 - 1. penyediaan layanan pelaporan Kekerasan; dan
 - 2. peringatan bahwa Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma tidak menoleransi Kekerasan
 - j. akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus; dan
 - k. bangunan, toilet, kantin, laboratorium, ruang publik, dan fasilitas lain yang aman dan nyaman bagi Warga Kampus.

Bagian Kedua

Pencegahan Kekerasan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 15

- (1) Pencegahan kekerasan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan meliputi:
- a. membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:
 1. di luar area kampus;
 2. di luar jam operasional kampus; dan/atau :
 3. tanpa persetujuan ketua program studi;
 4. Ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dapat dikecualikan untuk kepentingan akademik yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan ketentuan :
 - b. Memiliki tujuan akademik yang jelas;
 - c. Memperoleh persetujuan sesuai mekanisme masing-masing perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - d. Dilaksanakan secara transparan dan menghindari situasi beresiko; dan
 - e. Tetap menjunjung prinsip profesionalitas dan pencegahan kekerasan.
 - f. berperan aktif dalam pencegahan kekerasan.
- (2) Dalam hal Dosen yang bersangkutan merupakan ketua program studi maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan ketua program studi yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; dan
 - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada ketua program studi sebelum pelaksanaan pertemuan.
 - c. memegang prinsip kesetaraan saat berinteraksi dengan Dosen, Tenaga Kependidikan, maupun dengan sesama Mahasiswa.

Bagian Ketiga

Pencegahan Kekerasan oleh Mahasiswa

Pasal 16

- (1) Pencegahan kekerasan oleh Mahasiswa meliputi:
- a. membatasi pertemuan dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan secara individu untuk kepentingan Tridharma:
 1. di luar area kampus;
 2. di luar jam operasional kampus; dan/atau
 3. tanpa persetujuan ketua program studi.
 - b. berperan aktif dalam pencegahan kekerasan;

- c. memegang prinsip kesetaraan saat berinteraksi dengan Dosen, Tenaga Kependidikan, maupun dengan sesama Mahasiswa.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan; dan
 - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada ketua program studi sebelum pelaksanaan pertemuan.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan berdasarkan rekomendasi dari Satgas PPK.

BAB VI

PENANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Penanganan kekerasan di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma dilaksanakan melalui:
 - a. Pendampingan;
 - b. pelindungan;
 - c. pengenaan sanksi administratif; dan
 - d. pemulihan korban.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan administratif di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma dan tidak menghapus kemungkinan dilakukannya proses hukum pidana dan/atau perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendampingan

Pasal 19

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan warga kampus.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. konseling;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. advokasi; dan/atau
 - e. bimbingan sosial dan Rohani
- (3) Dalam hal korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan korban atau saksi.

- (5) Dalam hal korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali korban atau pendamping.

Bagian Ketiga

Pelindungan

Pasal 20

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan warga kampus.
- (2) Pelindungan kepada korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
 - jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang bersangkutan;
 - jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan dalam bentuk memfasilitasi Pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
 - pelindungan atas kerahasiaan identitas;
 - penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
 - penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
 - pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
 - pelindungan Korban dan/atau Pelapor dari tuntutan pidana;
 - gugatan perdata atas peristiwa kekerasan yang dilaporkan;
 - penyediaan rumah aman; dan/atau
 - pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Bagian Keempat

Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 21

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan kekerasan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan berdasarkan rekomendasi Satgas PPK.

Pasal 22

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
 - a. sanksi administratif ringan;
 - b. sanksi administratif sedang; atau
 - c. sanksi administratif berat.

Pasal 23

- (1) Pengenaan sanksi administratif bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pimpinan.
- (3) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban; atau
 - c. khusus untuk kekerasan seksual, permohonan maaf secara tertulis disampaikan secara privat kepada korban melalui Satgas PPK.
- (4) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik Dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Sanksi administratif tingkat berat bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan pelaku kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (6) Dalam hal sanksi administratif yang dikenakan merupakan sanksi tingkat berat, Pimpinan mengajukan permohonan penonaktifan nomor unik Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian.

Pasal 24

- (1) Pengenaan sanksi bagi Mahasiswa Pelaku kekerasan dilakukan oleh Pimpinan.
- (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 22 huruf a berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa; dan/atau
 - c. khusus untuk kekerasan seksual, permohonan maaf secara tertulis disampaikan secara privat kepada korban melalui Satgas PPK.
- (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf b berupa:
 - a. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);

- b. pencabutan beasiswa; atau
 - c. pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif berat bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf c berupa pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa.
 - (5) Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satgas PPK.
 - (6) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.
 - (7) Laporan hasil program konseling sebagai dasar Satgas PPK untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan

Pasal 25

- (1) Pengenaan sanksi administratif bagi Pejabat Pengelola Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma non ASN Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pimpinan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif bagi Pejabat Pengelola Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma ASN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Pejabat Pengelola Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma ASN non ASN Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban; atau
 - c. khusus untuk kekerasan seksual, permohonan maaf secara tertulis disampaikan secara privat kepada korban melalui Satgas PPK.
- (4) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Pejabat Pengelola Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma non ASN Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Sanksi administratif tingkat berat bagi Pejabat Pengelola Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma non ASN Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Pejabat Pengelola Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.

Bagian Kelima

Pemulihan Korban

Pasal 26

- (1) Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d berupa:
 - a. tindakan medis;
 - b. terapi fisik;
 - c. terapi psikologis; dan/atau
 - d. bimbingan sosial dan rohani.

(2) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:

- a. dokter/tenaga kesehatan lain;
- b. konselor;
- c. psikolog;
- d. tokoh masyarakat;
- e. pemuka agama; dan/atau
- f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan korban penyandang disabilitas.

(3) Pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan korban.

(4) Dalam hal saksi Pelapor mengalami stres traumatis sekunder (secondary traumatic stress), pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan berdasarkan persetujuan saksi.

Pasal 27

Masa pemulihan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak mengurangi hak korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Dalam hal korban atau saksi berstatus sebagai masyarakat umum, Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma dapat melakukan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan korban atau saksi dengan mengikutsertakan pihak terkait yang membidangi penanganan kekerasan atau lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan.

(2) Dalam hal korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma dapat melakukan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan korban atau saksi dengan mengikutsertakan pihak terkait yang membidangi perlindungan anak.

BAB VII

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan, Pimpinan membentuk Satgas PPK.
- (2) Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Wakil Pimpinan yang memiliki fungsi Sumber Daya dan Tata Kelola
- (3) Pimpinan dapat menunjuk atau membentuk unit kerja atau direktorat atau nama lain untuk mengelola Satgas PPK.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 30

- (1) Anggota Satgas PPK berjumlah ganjil dan paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (2) Keanggotaan Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dosen;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa.
- (3) Komposisi keanggotaan Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 2/ 3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (4) Dalam hal komposisi tidak dapat memenuhi keterwakilan keanggotaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena keterbatasan jumlah perempuan, keterwakilan perempuan paling sedikit 1 / 3 (satu pertiga) dari jumlah anggota.
- (5) Komposisi keanggotaan Satgas PPK yang berasal dari unsur Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 1 / 3 (satu pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 31

- (1) Susunan keanggotaan Satgas PPK terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari unsur Dosen.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari unsur Tenaga Kependidikan.
- (4) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota Satgas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Hak Satgas PPK

Pasal 32

Satgas PPK mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Satgas PPK memiliki fungsi:
 - a. membantu Pimpinan menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di (Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma;
 - b. melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, penghormatan terhadap keberagaman, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
 - c. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
 - d. menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan;
 - e. melakukan koordinasi dengan unit kerja di Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - f. memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan Saksi;
 - g. memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - h. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Pimpinan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berisi:
 - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan yang sudah dilakukan;
 - b. data pelaporan Kekerasan;
 - c. kegiatan Penanganan Kekerasan yang sudah dan sedang dilakukan; dan

- d. kegiatan fasilitasi pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban dan Saksi.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 32, Satgas PPK berwenang:

- a. memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. meminta bantuan Pimpinan untuk menghadirkan Pelapor, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
- c. melakukan konsultasi mengenai Penanganan Kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban;
- d. melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra, apabila laporan Kekerasan melibatkan Pelapor, Korban, Saksi, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra; dan
- e. memfasilitasi Korban dan/atau Pelapor kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34, Satgas PPK berkewajiban:
 - a. menindaklanjuti setiap laporan dugaan Kekerasan yang diterima;
 - b. merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporari; dan
 - c. menjunjung kode etik yang ditetapkan oleh Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.
- (2) Satgas PPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Pimpinan berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian dari jabatan keanggotaan Satgas PPK.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas sanksi teguran pertama, sanksi teguran kedua, dan sanksi teguran ketiga dengan jangka waktu tertentu.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai secara bertahap atau langsung.
- (5) Pengenaan sanksi administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan dan keamanan Korban.
- (6) Satgas PPK yang berstatus ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan.

- (8) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satgas PPK mempunyai kewenangan untuk mengirimkan surat panggilan, konfirmasi, kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (9) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satgas PPK dapat menerbitkan surat rujukan kepada unit terkait.

Pasal 36

Satgas PPK berhak:

- a. mendapatkan pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- b. mendapatkan perlindungan keamanan, kenyamanan, serta pendampingan hukum dan layanan psikologis; dan
- c. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.

Bagian Keempat

Pembentukan Satgas PPK

Paragraf 1

Syarat Anggota Satgas PPK

Pasal 37

- (1) Anggota Satgas PPK yang berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak pernah melakukan Kekerasan;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.
- (2) Anggota Satgas PPK yang berasal dari unsur Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak pernah melakukan Kekerasan; dan
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak pernah melakukan Kekerasan;
 2. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara; dan

3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat, yang ditandatangani dan dibubuhi materai bagi anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- b. surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak pernah melakukan Kekerasan; dan
 2. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara, yang ditandatangani dan dibubuhi materai bagi anggota dari unsur Mahasiswa;
- c. daftar riwayat hidup; dan
- d. surat rekomendasi dari Pimpinan, Dekan, Direktur, Kepala Departemen, atau Ketua Program Studi bagi anggota dari unsur Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

Paragraf 2

Tahapan Pembentukan Satgas PPK

Pasal 38

- (1) Pimpinan dibantu tim sekretariat yang bertanggung jawab terhadap dukungan administrasi dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Satgas PPK.
- (2) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan dengan beranggotakan perwakilan dari Warga Kampus.
- (3) Tahapan pembentukan Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. pengumuman hasil seleksi administrasi;
 - d. asesment;
 - e. pengumuman hasil asesmen; dan
 - f. penetapan anggota Satgas PPK.
- (4) Tahapan pembentukan Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas keanggotaan Satgas PPK pada periode berjalan.

Pasal 39

- (1) Pimpinan mengumumkan pendaftaran calon anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a pada laman Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma papan pengumuman, dan/ atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pimpinan menerima dokumen persyaratan anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 40

- (1) Pimpinan melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3) huruf b terhadap kelengkapan dokumen persyaratan anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kalender.

Pasal 41

- (1) Pimpinan mengumumkan hasil seleksi administrasi calon anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c paling lambat 1 (satu) hari kalender pada laman Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat setelah seleksi administrasi dilaksanakan.
- (2) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar nama calon anggota Satgas PPK yang lolos seleksi administrasi.
- (3) Daftar nama calon anggota Satgas PPK yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pimpinan kepada unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter.

Pasal 42

- (1) Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyelenggarakan asesmen calon anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar nama calon anggota Satgas PPK yang lolos asesmen dan yang tidak lolos asesmen.
- (4) Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyampaikan hasil asesmen calon anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan.

Pasal 43

Pimpinan mengumumkan hasil asesmen calon anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf e paling lambat 1 (satu) hari kalender pada laman Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat setelah asesmen dilaksanakan.

Pasal 44

- (1) Dalam tahapan pembentukan Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf e, Pimpinan membuka masukan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Satgas PPK.
- (2) Pimpinan melakukan klarifikasi kepada calon anggota Satgas PPK dan/atau pihak yang terkait terhadap masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Jika masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti benar rekam jejaknya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pimpinan membatalkan calon anggota Satgas PPK yang dimaksud.
- (4) Klarifikasi kepada calon anggota Satgas PPK dan/atau pihak yang terkait terhadap masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 45

- (1) Pimpinan menetapkan calon anggota Satgas PPK yang telah lulus seleksi menjadi anggota Satgas PPK.
- (2) Pimpinan menetapkan keanggotaan Satgas PPK dalam keputusan Keputusan Pimpinan.

Pasal 46

Dalam hal calon anggota Satgas PPK belum memenuhi jumlah minimal anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pimpinan mengusulkan kembali calon anggota Satgas PPK yang berasal dari:

- a. calon anggota Satgas PPK yang tidak lulus tahapan asesmen dengan cara mengikuti asesmen kembali; dan/atau
- b. calon lainnya dengan cara membuka kembali tahapan pembentukan Satgas PPK.

Pasal 47

- (1) Dalam hal tidak dapat membentuk Satgas PPK karena sumber daya manusia tidak memadai, pembentukan Satgas PPK disesuaikan dengan kemampuan dari Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.
- (2) Anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Ketentuan mengenai tahapan pembentukan Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 45 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Pimpinan dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tahapan pembentukan Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melaporkan kepada Kementerian
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kanal pelaporan yang disediakan Kementerian disertai dengan identitas pelapor dan bukti pendukung

Bagian Keempat
Masa Tugas Satgas PPK

Pasal 49

- (1) Anggota Satgas PPK bertugas selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pemilihan kembali anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja oleh Pimpinan.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi kinerja anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan berkinerja baik, Pimpinan dapat menetapkan kembali sebagai anggota Satgas PPK periode berikutnya.

Pasal 50

- (1) Anggota Satgas PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
 - e. menjadi tersangka tindak pidana;
 - f. berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas minimal 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - g. pindah tugas atau mutasi.
- (2) Pimpinan melakukan penggantian anggota Satgas PPK antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menunjuk calon anggota Satgas PPK yang tidak lulus dalam tahapan asesmen; atau
 - b. membuka kembali tahapan pembentukan Satgas PPK.
- (3) Dalam hal penggantian antarwaktu dilakukan dengan cara penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
 - a. Pimpinan menyampaikan nama calon anggota Satgas PPK kepada unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter;
 - b. Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyelenggarakan asesmen calon anggota Satgas PPK;
 - c. Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyampaikan hasil asesmen calon anggota Satgas PPK kepada Pimpinan; dan
 - d. Pimpinan menetapkan anggota Satgas PPK yang telah lulus asesmen dalam keputusan Pimpinan.

- (4) Dalam hal penggantian antarwaktu dilakukan dengan cara pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ketentuan mengenai tahapan pembentukan Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 45 berlaku secara mutatis mutandis.
- (5) Masa tugas Satgas PPK antarwaktu mengikuti sisa periode masa tugas Satgas PPK yang sedang berjalan.

BAB VIII

TATA CARA PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Penanganan Kekerasan dilakukan oleh:
 - a. Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma; dan
 - b. Kementerian.
- (2) Penanganan Kekerasan oleh Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satgas PPK terhadap Terlapor yang bukan merupakan Pimpinan.
- (3) Penanganan Kekerasan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Satgas PPK dilaporkan kepada Kementerian terhadap Terlapor yang merupakan Pimpinan.

Pasal 52

- (1) Penanganan Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Perguruan Tinggi dan/atau dalam lokasi lain yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma, laporan dapat disampaikan kepada Satgas PPK tempat terjadinya Kekerasan.
- (2) Dalam proses penanganan Kekerasan, Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Satgas PPK Perguruan Tinggi asal Korban.

Bagian Kedua

Tahapan Penanganan

Pasal 53

Penanganan Kekerasan dilakukan dengan tahapan:

- a. pelaporan;
- b. tindak lanjut pelaporan;

- c. pemeriksaan;
- d. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; dan
- e. tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi.

Paragraf 1

Pelaporan

Pasal 54

- (1) Pelapor dapat melaporkan dugaan Kekerasan kepada Satgas PPK
- (2) Laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung, melalui kanal pelaporan yang disediakan dalam bentuk:
 - 1. surat tertulis;
 - 2. telepon;
 - 3. pesan singkat elektronik;
 - 4. surat elektronik; dan/atau
 - 5. bentuk penyampaian laporan lain yang memudahkan Pelapor.
- (3) Laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Pelapor;
 - b. nama dan alamat Terlapor;
 - c. waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
 - d. uraian dugaan Kekerasan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak harus disertai dengan bukti awal.
- (5) Hasil penerimaan laporan dibuktikan dalam tanda terima pelaporan.

Pasal 55

Dalam hal Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) menerima laporan yang Terlapornya Pimpinan Satgas PPK meneruskan laporan dimaksud kepada Kementerian

Pasal 56

- (1) Dalam hal Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan, Pelapor, Korban, dan/atau Warga Kampus dapat melaporkan ke Pimpinan.
- (2) Dalam hal Pimpinan tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor, Korban, dan/atau Warga Kampus dapat melaporkan ke Kementerian.

- (3) Satgas PPK yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (4) Pimpinan yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian dari jabatan Pimpinan.
- (5) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas sanksi teguran pertama, sanksi teguran kedua, dan sanksi teguran ketiga dengan jangka waktu tertentu
- (6) Pimpinan yang berstatus ASN diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 57

- (1) Satgas PPK dapat melakukan tindakan awal terhadap Korban atau Pelapor berupa:
 - a. memfasilitasi keamanan Korban atau Pelapor;
 - b. memfasilitasi bantuan pendampingan psikis;
 - c. memfasilitasi layanan pemulihan;
 - d. memfasilitasi keberlanjutan hak pendidikan atau pekerjaan Korban atau Saksi Pelapor; dan
 - e. menyampaikan informasi mengenai hak Korban atau Saksi Pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (2) Dalam melakukan tindakan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas PPK berkoordinasi dengan Pimpinan, lembaga penyedia layanan yang diselenggarakan masyarakat, dan /atau kementerian/lembaga yang menyediakan layanan bagi Korban atau Saksi.

Paragraf 2

Tindak Lanjut Pelaporan

Pasal 58

- (1) Satgas PPK menindaklanjuti pelaporan dugaan Kekerasan paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (2) Tindak lanjut pelaporan dugaan Kekerasan terdiri atas:
 - a. penelaahan materi; dan
 - b. penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan.
- (3) Penelaahan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi Korban, Saksi, dan Terlapor yang terlibat dalam dugaan Kekerasan;

- b. bentuk Kekerasan yang dialami Korban;
 - c. kronologi terjadinya dugaan Kekerasan;
 - d. daftar dokumen atau bukti apabila ada; dan
 - e. kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan/atau Saksi Pelapor.
- (4) Penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
- a. rencana pemeriksaan terhadap Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau ahli atau pendamping; dan
 - b. rencana pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban dan Saksi.
- (5) Jangka waktu tindak lanjut pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penelaahan materi dimulai.

Pasal 59

Berdasarkan penelaahan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), Satgas PPK menyusun hasil penelaahan materi berisi kesimpulan yang menyatakan laporan:

- a. merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau\
- b. bukan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, namun terdapat dugaan adanya pelanggaran disiplin atau pelanggaran etik.

Pasal 60

- (1) Dalam hal kesimpulan menyatakan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, Satgas PPK menyusun rencana tindak lanjut pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kesimpulan menyatakan bukan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, Satgas PPK memberikan rekomendasi kepada Pimpinan.

Pasal 61

Satgas PPK memberitahukan rencana tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) kepada:

- a. Pimpinan; dan
- b. Korban atau Pelapor.

Paragraf 3
Pemeriksaan

Pasal 62

- (1) Satgas PPK melakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya tahapan tindak lanjut pelaporan.
- (2) Jangka waktu tahapan pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai.
- (3) Dalam hal pemeriksaan tidak selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satgas PPK dapat memperpanjang jangka waktu pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 63

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan terhadap:
 - a. Pelapor;
 - b. Korban;
 - c. Saksi;
 - d. Terlapor; dan/atau
 - e. pihak lain yang terkait.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan:
 - a. keterangan dari Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. bukti lain yang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup.

Pasal 64

- (1) Satgas PPK menyampaikan surat permintaan keterangan kepada Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemeriksaan.
- (2) Surat permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui media telekomunikasi.

Pasal 65

- (1) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama tanpa alasan yang dapat diterima, Satgas PPK menyampaikan surat permintaan keterangan kedua secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan kedua tanpa alasan yang dapat diterima, Satgas PPK menyampaikan surat permintaan keterangan ketiga secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.

- (3) Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, Terlapor tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, Satgas PPK melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran Terlapor

Pasal 66

Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satgas PPK berkoordinasi dengan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma, dalam penyediaan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak sesuai ragam disabilitas.

Pasal 67

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- identitas lengkap terperiksa;
 - tempat dan tanggal pemeriksaan;
 - uraian dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Terlapor;
 - bukti
 - paraf pemeriksa dan terperiksa di setiap halaman; dan
 - tanda tangan pemeriksa dan terperiksa pada bagian akhir berita acara.
- (3) Uraian dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat kronologis terjadinya perbuatan paling sedikit meliputi:
- waktu Kekerasan dilakukan;
 - tempat Kekerasan dilakukan;
 - Kekerasan yang dilakukan; dan
 - cara Kekerasan dilakukan.
- (4) Dalam hal terperiksa menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, terperiksa menuliskan pernyataan penolakan tersebut pada bagian akhir berita acara pemeriksaan.

Pasal 68

- (1) Satgas PPK menyusun laporan hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- identitas Terlapor;
 - dugaan bentuk Kekerasan yang dilakukan;
 - ketentuan yang dilanggar;
 - pembuktian dan analisis bukti;
 - ringkasan pemeriksaan;

- f. bentuk pendampingan, perlindungan, dan/ atau pemulihan yang telah diberikan kepada Korban atau Saksi; dan
- g. pernyataan dugaan Kekerasan tidak terbukti atau terbukti.

Pasal 69

- (1) Satgas PPK menghentikan pemeriksaan dugaan Kekerasan dalam hal:
 - a. Pelapor tidak memberikan keterangan dalam tahapan pemeriksaan;
 - b. Pelapor mencabut laporan;
 - c. Terlapor meninggal dunia;
 - d. Terlapor tidak ditemukan; atau
 - e. pembuktian tidak cukup.
- (2) Penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penghentian.
- (3) Berita acara penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Satgas PPK kepada:
 - a. Pimpinan;
 - b. Terlapor;
 - c. Pelapor; dan
 - d. Korban.

Pasal 70

Dalam hal ditemukan bukti baru Satgas PPK dapat melanjutkan kembali pemeriksaan dugaan Kekerasan yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Paragraf 4

Penyusunan Kesimpulan Dan Rekomendasi

Pasal 71

- (1) Satgas PPK menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan pemeriksaan selesai.
- (2) Jangka waktu tahapan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyusunan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai.

Pasal 72

- (1) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 memuat pernyataan:

- a. dugaan Kekerasan tidak terbukti, disertai rekomendasi tindak lanjut; atau
 - b. dugaan Kekerasan terbukti, disertai dengan rekomendasi tindak lanjut.
- (2) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rekomendasi dapat berupa:
- a. pemulihan nama baik Terlapor;
 - b. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Terlapor; dan/atau
 - c. pemulihan psikis Terlapor.
- (3) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, rekomendasi dapat berupa:
- a. sanksi administratif yang akan diberikan;
 - b. pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi;
 - c. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Korban;
 - d. tindakan Pencegahan keberulangan dengan mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satgas PPK; dan/atau
 - e. pembatalan kebijakan yang mengandung Kekerasan.
- (4) Rekomendasi berupa program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan bagi Pelaku yang mendapatkan rekomendasi sanksi administratif ringan dan sedang.

Pasal 73

- (1) Dalam menyusun rekomendasi sanksi administratif terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a, Satgas PPK mempertimbangkan hal yang meringankan atau hal yang memberatkan.
- (2) Hal yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat yaitu:
- a. Korban mengalami dampak fisik berupa luka yang ringan dan/atau dampak psikis yang ringan;
 - b. Korban bersedia memaafkan perbuatan Pelaku tanpa tekanan dari siapapun;
 - c. Pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi Korban;
 - d. Pelaku merupakan Warga Kampus penyandang disabilitas; dan/atau
2. Pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Korban mengalami dampak fisik dan/atau psikis yang sedang atau berat;
 - b. Korban meninggal dunia;
 - c. Pelaku telah melakukan tindakan Kekerasan lebih dari 1 (satu) kali;
 - d. jumlah Korban lebih dari 1 (satu) orang;
 - e. Korban merupakan penyandang disabilitas;

- f. Korban berusia anak; dan/atau
- g. Pelaku merupakan anggota Satgas PPK, Pimpinan, Pejabat Pengelola Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma Dosen, atau Tenaga Kependidikan.

Pasal 74

- (1) Satgas PPK menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada Pimpinan.
- (2) Satgas PPK menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kepada unit terkait untuk ditindaklanjuti.
- (3) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah kesimpulan dan rekomendasi selesai disusun.

Paragraf 5

Tindak Lanjut Kesimpulan Dan Rekomendasi

Pasal 75

- (1) Pimpinan menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) hari setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (2) Penerbitan keputusan dalam hal Pelaku merupakan Pimpinan yang berstatus ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. dugaan Kekerasan tidak terbukti; atau
 - b. dugaan Kekerasan terbukti, disertai sanksi administratif yang diberikan.
- (2) Dalam hal dugaan Kekerasan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan mencantumkan pemulihan nama baik Terlapor.
- (3) Dalam hal dugaan Kekerasan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan mencantumkan:
 - a. ketentuan yang dilanggar; dan
 - b. sanksi administratif yang diberikan.
- (4) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Terlapor/Pelaku;
 - b. Korban/Pelapor; dan
 - c. Pejabat yang menangani sumber daya manusia Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma .

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 77

Sanksi administratif terdiri atas:

- a. sanksi administratif tingkat ringan;
- b. sanksi administratif tingkat sedang; dan
- c. sanksi administratif tingkat berat.

Pasal 78

- (1) Pengenaan sanksi administratif bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pimpinan.
- (3) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
- (4) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik Dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional Tenaga Kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Sanksi administratif tingkat berat bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (6) Dalam hal sanksi administratif yang dikenakan merupakan sanksi tingkat berat, Pimpinan mengajukan permohonan penonaktifan nomor unik Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian.

Pasal 79

- (1) Pengenaan sanksi bagi Mahasiswa Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pimpinan.
- (2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban; atau
 - c. khusus untuk kekerasan seksual, permohonan maaf secara tertulis disampaikan secara privat kepada korban melalui Satgas PPK.
- (3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. penundaan mengikuti perkuliahan;

- b. pencabutan beasiswa; atau
 - c. pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif tingkat berat bagi Mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa.

Pasal 80

- (1) Pengenaan sanksi bagi Mitra Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pimpinan.
- (2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Mitra Pelaku Kekerasan berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban dan Perguruan Tinggi; atau
 - c. khusus untuk kekerasan seksual, permohonan maaf secara tertulis disampaikan secara privat kepada korban melalui Satgas PPK.
- (3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Mitra Pelaku Kekerasan berupa penghentian sementara kerja sama dengan Perguruan Tinggi.
- (4) Sanksi administratif tingkat berat bagi Mitra Pelaku Kekerasan berupa pemutusan kerja sama dengan Perguruan Tinggi.

Pasal 81

- (1) Pengenaan sanksi administratif bagi Pimpinan ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif bagi Pimpinan non ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Pimpinan non ASN Pelaku Kekerasan berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban; atau
 - c. khusus untuk kekerasan seksual, permohonan maaf secara tertulis disampaikan secara privat kepada korban melalui Satgas PPK.
- (4) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Pimpinan non ASN Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Sanksi administratif tingkat berat bagi Pimpinan non ASN Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Pimpinan.

Bagian Keempat

Upaya Keberatan

Pasal 82

- (1) Dalam hal Korban atau Pelaku menganggap keputusan yang diberikan tidak adil, Korban atau Pelaku dapat mengajukan keberatan.
- (2) Korban atau Pelaku mengajukan keberatan terhadap keputusan Pimpinan yang merupakan hasil penanganan dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Satgas PPK kepada Pimpinan.
- (3) Dalam penyelesaian upaya keberatan, Pimpinan membentuk tim pemeriksa keberatan yang terdiri atas:
 - a. SPI;
 - b. unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Akademik;
 - c. unit kerja Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma yang menyelenggarakan urusan di bidang Kemahasiswaan dan/atau
 - d. unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya keputusan.
- (5) Dalam hal Pelaku merupakan Pimpinan, Pejabat Pengelola Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma, Dosen, atau Tenaga Kependidikan ASN, pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Penanganan keberatan dilakukan dengan tahapan:

- a. penerimaan laporan;
- b. pemeriksaan;
- c. penyusunan hasil pemeriksaan;
- d. penetapan putusan; dan
- e. tindak lanjut putusan.

Paragraf 1

Penerimaan Laporan

Pasal 84

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) disampaikan melalui kanal pelaporan yang disediakan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.
- (2) Tim pemeriksa keberatan menerima laporan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam tanda terima laporan keberatan.

Paragraf 2

Pemeriksaan

Pasal 85

- (1) tim pemeriksa keberatan melakukan pemeriksaan terhadap materi keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. keputusan yang diterbitkan oleh Pimpinan;
 - b. laporan hasil pemeriksaan Satgas PPK; dan
 - c. dokumen pendukung.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pemeriksa keberatan melibatkan:
 - a. unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik;
 - b. unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang kemahasiswaan;
 - c. unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang hukum; dan/atau
 - d. unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang sumber daya manusia.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pemeriksa keberatan dapat:
 - a. meminta keterangan dari Pelapor, Pelaku, dan/atau pihak terkait lainnya; dan
 - b. meminta dokumen dan bukti yang dianggap terkait dengan materi keberatan.

Pasal 86

- (1) Tim pemeriksa keberatan melakukan pemeriksaan terhadap materi keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. keputusan yang diterbitkan Pimpinan;
 - b. laporan hasil pemeriksaan Satgas PPK; dan
 - c. dokumen pendukung.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pemeriksa keberatan dapat:
 - a. meminta keterangan dari Pelapor, Pelaku, dan/atau pihak terkait lainnya; dan
 - b. meminta dokumen dan bukti yang dianggap terkait dengan materi keberatan.

Pasal 87

- (1) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) Hari setelah diterimanya laporan keberatan dari Korban atau Pelaku.

Paragraf 3

Penyusunan Hasil Pemeriksaan

Pasal 88

- (1) Tim pemeriksa keberatan menyusun hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86.
- (2) Jangka waktu penyusunan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan berakhir.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. upaya keberatan tidak diterima; atau
 - b. upaya keberatan diterima.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Pasal 89

- (1) Tim pemeriksa keberatan menyampaikan hasil pemeriksaan berupa laporan kepada Pimpinan.
- (2) Laporan Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah hasil pemeriksaan selesai disusun.

Paragraf 4

Penetapan Putusan

Pasal 90

- (1) Tim pemeriksa keberatan menetapkan putusan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) paling lama 5 (lima) hari terhitung setelah hasil pemeriksaan selesai disusun.
- (2) Pimpinan menetapkan putusan hasil pemeriksaan paling lama 5 (lima) hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.

Pasal 91

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa upaya keberatan tidak diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat huruf a, Pimpinan menetapkan putusan berupa penguatan terhadap keputusan Pimpinan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan berupa upaya keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b, Pimpinan dapat menetapkan putusan:
 - a. pemberian keringanan sanksi administratif; atau
 - b. pemberian penambahan sanksi administratif.

Paragraf 5

Tindak Lanjut Putusan

Pasal 92

- (1) Tim pemeriksa keberatan menyampaikan putusan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 kepada:
 - a. Korban atau Pelaku; dan
 - b. Pimpinan
- (2) menindaklanjuti putusan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan perubahan keputusan Pimpinan.
- (3) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari setelah menerima putusan hasil pemeriksaan keberatan dari tim pemeriksa keberatan.

Pasal 93

Satuan Pengawas Internal atau disebut SPI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2).

BAB IX

PEMULIHAN

Pasal 94

- (1) Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma memberikan layanan pemulihan terhadap Korban atau Saksi dengan menggunakan layanan yang dimiliki Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma atau di luar Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.
- (2) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sejak pelaporan diterima oleh Satgas PPK.
- (3) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tindakan medis;
 - b. terapi fisik;

- c. terapi psikologis;
 - d. bimbingan sosial.
- (4) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan:
- a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. konselor;
 - d. psikolog;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. pemuka agama; dan/atau
 - g. pendamping lain sesuai kebutuhan Korban atau Saksi.
- (5) Bentuk pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pada:
- a. rekomendasi yang telah disusun Satgas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b; dan
 - b. persetujuan Korban atau Saksi.

Pasal 95

- (1) Dalam hal Korban atau Saksi berusia anak, Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma mengikutsertakan perangkat daerah pada pemerintah daerah setempat yang membidangi urusan perlindungan anak.
- (2) Satgas PPK menetapkan layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 96

Selama masa pemulihan, Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma memastikan:

- a. Korban atau Saksi yang berstatus Mahasiswa tidak berkurang masa studinya atau tidak dianggap cuti studi;
- b. Korban atau Saksi yang berstatus Dosen atau Tenaga Kependidikan tetap memperoleh hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Korban atau Saksi yang berstatus Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Dosen.

BAB X

HAK KORBAN, SAKSI, DAN TERLAPOR

Pasal 97

- (1) Korban dan Pelapor berhak atas:

- a. Informasi terhadap tahapan dan perkembangan penanganan laporan dugaan Kekerasan;
- b. Pelindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
- c. pelindungan atas potensi berulangnya Kekerasan;
- d. pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
- e. akses layanan pendidikan;
- f. pelindungan dari kehilangan pekerjaan;
- g. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; dan/atau
- h. layanan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.

(2) Saksi berhak atas:

- a. pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
- b. pelindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
- c. akses layanan pendidikan;
- d. pelindungan dari kehilangan pekerjaan;
- e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; dan/atau
- f. layanan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.

(3) Terlapor berhak atas:

- a. Informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
- b. pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
- c. layanan pendampingan dalam hal Terlapor merupakan penyandang disabilitas atau berusia anak; dan/atau
- d. pemulihan nama baik dalam hal laporan dugaan Kekerasan tidak terbukti.

(4) Dalam hal Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor merupakan penyandang disabilitas, pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memperhatikan ragam disabilitas.

(5) Dalam memberikan pelindungan kepada Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma dapat menggunakan layanan yang dimiliki Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma atau di luar Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 98

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. menyebarluaskan materi atau informasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.
- b. turut serta dalam program atau kegiatan Pencegahan Kekerasan di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.
- c. melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui ke Satgas PPK dan/atau Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma;
- d. mendukung pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan serta pemulihan. bagi Korban, Saksi, dan Pelapor; dan
- e. bentuk partisipasi lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.

BAB XII

PENGLOLAAN DATA KEKERASAN

Pasal 99

- (1) Satgas PPK melakukan pengelolaan data Penanganan Kekerasan di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilah paling sedikit berdasarkan:
 - a. jenis kelamin; dan
 - b. disabilitas dan non disabilitas.
- (3) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyediakan data Penanganan Kekerasan yang akurat dan tercatat dalam sistem informasi; dan/atau
 - b. mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.
- (4) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan di Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma dapat menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikelola oleh Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 100

Pimpinan dapat memberikan penghargaan kepada Satgas PPK, Warga Kampus, atau masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 101

Pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma dapat bersumber dari:

- a. anggaran Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 102

Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma mengalokasikan anggaran untuk apresiasi atas kinerja Satgas PPK.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Pada saat Peraturan Pimpinan ini mulai berlaku:

- a. Satgas PPK yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pimpinan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma Nomor 066/SK/ITBS/Rektor/07-25 Tahun 2025 Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sampai dengan masa tugas Satgas PPK berakhir;
- b. Satgas PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a, melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pimpinan ini; dan
- c. Dalam hal jumlah anggota Satgas PPK sebagai dimaksud pada huruf a belum memenuhi jumlah minimal 7 (tujuh) orang, Pimpinan melakukan penambahan anggota Satgas PPK sesuai dengan Peraturan Pimpinan ini.

Pasal 104

Pada saat Peraturan Pimpinan ini mulai berlaku:

- a. laporan dugaan Kekerasan yang dilaporkan sebelum berlakunya Peraturan Pimpinan ini dan belum dilakukan pemeriksaan, penanganan Kekerasan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pimpinan ini.
- b. laporan dugaan Kekerasan yang dilaporkan sebelum berlakunya Peraturan Pimpinan ini dan sedang dilakukan pemeriksaan, Penanganan Kekerasan menggunakan Peraturan Pimpinan 066/SK/ITBS/REKTOR/07-25

tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 105

- (1) Pada saat Peraturan Pimpinan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pimpinan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pimpinan ini. (Peraturan Pimpinan Sebelumnya Jika Ada).
- (2) Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pimpinan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma Nomor 066/SK/ITBS/REKTOR/07-25 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pimpinan ini ditetapkan.

Pasal 106

Pada saat Peraturan Pimpinan ini berlaku, Peraturan Pimpinan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma Nomor 066/SK/ITBS/REKTOR/07-25 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (Peraturan Pimpinan Sebelumnya Jika Ada)

Pasal 107

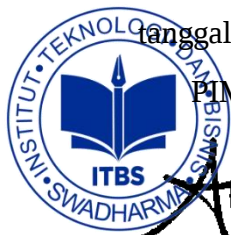
Peraturan Pimpinan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pimpinan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma.

Ditetapkan di Jakarta Pada

tanggal 25 Mei 2026

PIMPINAN,



Dr. Abdillah.S.E.,M.ST.,AWP

**SOP MEKANISME PENERIMAAN LAPORAN/ ADUAN KEKERASAN DI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA**

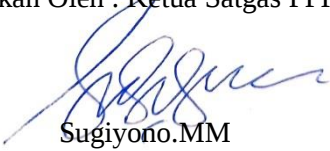
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT) INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA	Nomor : SOP/PPKPT/01/2026 Tanggal Pembuatan : 19 Mei 2026 Tanggal Revisi : 25 Mei 2026 Tanggal Efektif : 29 Mei 2026 Disahkan Oleh : Ketua Satgas PPKPT  Sugiyono.MM 309027104 Nama SOP : SOP Mekanisme Penerimaan Laporan/ Aduan Kekerasan di ITBS
Dasar Hukum	Definisi
1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter; 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 8. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;	1. Mekanisme Pelaporan adalah cara kerja Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam menerima informasi tentang terjadinya Kekerasan. 2. Korban adalah warga kampus dan mitra perguruan tinggi yang mengalami kekerasan. 3. Pelapor adalah setiap orang melaporkan mengenai kekerasan yang dialami atau diketahui. 4. Terlapor adalah warga kampus, pemimpin perguruan tinggi, dan/atau mitra perguruan tinggi yang diduga melakukan kekerasan. 5. Saksi adalah warga kampus dan masyarakat yang mendengar, melihat, dan/atau mengalami dugaan kekerasan.

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.	
Tujuan/Ruang Lingkup:	Kualifikasi Pelaksana:
Melindungi warga kampus ITBS dari segala bentuk Kekerasan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Korban.	Anggota Satgas PPK dengan kualifikasi : 1. Tidak pernah melakukan kekerasan; 2. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap; 3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat; 4. Memiliki pengetahuan cukup tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi; 5. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait PPK; 6. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan disiplin PNS; 7. Memiliki pengetahuan cukup tentang Kode Etik Dosen/Mahasiswa/Tendik; dan 8. Mempunyai komitmen tentang upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan di ITBS.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
Kode Etik Mahasiswa/Dosen/Tenaga Kependidikan Nama Perguruan Tinggi ITBS.	Laptop, Komputer, Printer, Form Laporan
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila SOP tidak dijalankan maka akan berdampak pada keamanan dan kenyamanan lingkungan kampus yang bebas Kekerasan.	Diarsipkan secara <i>hardfile</i> pada pengarsipan berkas Satgas PPK ITBS dan pengarsipan <i>softfile</i> pada google drive Satgas PPK ITBS.

FLOWCHART SOP PENERIMAAN LAPORAN ADUAN KEKERASAN

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor	Satgas PPKPT	Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengisi formulir pengaduan <i>online</i> di aplikasi CRS Satgas PPKPT LLDikti Wilayah III di tautan : https://crs-lldikti3.kemdikptisaintek.go.id/ atau melalui kanal pelaporan PT	Dari pelapor ke Satgas PPKPT	Menerima aduan	Formulir aduan dan bukti dukung	3 Hari	Formulir aduan dan bukti dukung	
2.	Penelaahan Materi dan Komunikasi tindak lanjut pelaporan dugaan kekerasan		Dari Satgas PPKPT ke pelapor	Media komunikasi (<i>Whatsapp</i> atau surat resmi)	4 Hari	Hasil pemeriksaan dugaan kekerasan	

SOP REKRUTMEN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

 SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT) INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA	Nomor : SOP/PPKPT/02/2026 Tanggal Pembuatan : 19 Mei 2026 Tanggal Revisi : 25 Mei 2026 Tanggal Efektif : 29 Mei 2026 Disahkan Oleh : Ketua Satgas PPKPT  Sugiyono.MM 309027104 Nama SOP : SOP Rekrutmen Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ITBS.
Dasar Hukum	Definisi
1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter; 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 8. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;	1. Rekrutmen Anggota Satgas PPK adalah proses seleksi anggota Satgas PPK yang dilaksanakan oleh Tim Sekretariat yang dimulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi, asesmen, pengumuman hasil asesmen dan penetapan Anggota Satgas PPK. 2. Satuan Tugas PPK yang selanjutnya disebut Satgas PPK adalah bagian dari perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat PPK di ITBS.

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.	
Tujuan/Ruang Lingkup:	Kualifikasi Pelaksana:
Terbentuknya Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 066/SK/ITBS/REKTOR/07-25 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan	1. Tidak pernah melakukan kekerasan; 2. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap; 3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat; 4. Memiliki pengetahuan cukup tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi; 5. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait PPK; 6. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan disiplin PNS; 7. Memiliki pengetahuan cukup tentang Kode Etik Dosen/Mahasiswa/Tendik; dan 8. Mempunyai komitmen tentang upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan di ITBS.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
Kode Etik Mahasiswa/Dosen/Tenaga Kependidikan ITBS	Laptop, Komputer, Printer, Form Laporan
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila SOP tidak dijalankan maka akan mempengaruhi akuntabilitas proses seleksi Anggota Satgas PPK.	Diarsipkan secara <i>hardfile</i> pada pengarsipan berkas Satgas PPK ITBS dan pengarsipan <i>softfile</i> pada google drive Satgas PPK ITBS.

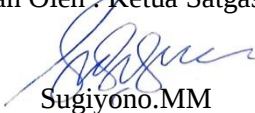
FLOWCHART REKRUTMEN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Tim Sekretariat	Ketua Satgas PPK	Calon Anggota Satgas PPK	Fakultas/ Lembaga / Unit	Pimpinan PT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima SK Tim Sekretariat dari Pimpinan PT	✓					SK Tim Sekretariat	1 Jam	SK Tim Sekretariat	
2.	Koordinasi dengan Tim Sekretariat terkait rekrutmen Anggota Satgas PPK	✓				✓	SK Tim Sekretariat	3 Jam	Link pendaftaran, syarat dan ketentuan pendaftaran, dan <i>flyer</i>	
3.	Membuat surat edaran / <i>flyer</i> / dsb rekrutmen Anggota Satgas PPK	✓					Draft surat edaran / <i>flyer</i> / dsb rekrutmen	1 Hari	Surat edaran / <i>flyer</i> / dsb rekrutmen	
4.	Mengirim surat edaran / <i>flyer</i> / dsb rekrutmen Anggota Satgas PPK kepada fakultas/lembaga/unit dan memberikan informasi rekrutmen melalui media sosial	✓			✓		Surat edaran / <i>flyer</i> / dsb rekrutmen	1 Hari	Informasi pendaftaran	

5.	Menerima pendaftaran Anggota Satgas PPK	✓					Link Google Form	7 Hari	Data Calon Satgas PPK	
6.	Melaksanakan seleksi administrasi	✓					Nama Calon Satgas PPK, surat pernyataan, daftar riwayat hidup, dan surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi	7 Hari	Nama Calon Satgas PPK dan dokumen pendukung	
7.	Memverifikasi dan menetapkan peserta yang lolos administrasi	✓					Nama Calon Satgas PPK	2 Hari	Nama Calon Satgas PPK yang lolos seleksi administrasi	
8.	Mengumumkan peserta yang lolos seleksi administrasi untuk melakukan asesmen	✓					Surat pengumuman	1 Hari	Surat pengumuman	
9.	Melaksanakan asesmen	✓		✓			Akun LMS	7 Hari	Hasil asesmen	
10.	Mengumumkan peserta yang lolos asesmen	✓					Surat pengumuman	1 Hari	Surat pengumuman	

11.	Memilih dan menetapkan nama - nama Anggota Satgas PPK	✓					Daftar Nama Calon Satgas PPK	1 Hari	Daftar Nama Calon Satgas PPK	
12.	Mengirimkan usulan nama -nama Anggota Satgas PPK periode berikutnya	✓					Surat usulan Nama Calon Satgas PPK	1 Hari	Surat usulan Nama Calon Satgas PPK	
13.	Menerima surat usulan nama -nama Anggota Satgas PPK periode berikutnya					✓	Surat dari Tim Sekretariat	1 Hari	Surat dan Disposisi Pimpinan PT	
14.	Mengesahkan nama -nama Anggota Satgas PPK yang telah diusulkan					✓	Draf SK Satgas PPK dari Pimpinan PT	1 Hari	SK Satgas PPK dari Pimpinan PT	
15.	Menerima SK penetapan Anggota Satgas PPK		✓	✓			SK Satgas PPK dari Pimpinan PT	1 Hari	SK Satgas PPK dari Pimpinan PT	

SOP PEMERIKSAAN KASUS KEKERASAN DI ITBS

 SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT) INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA	Nomor : SOP/PPKPT/03/2026 Tanggal Pembuatan : 19 Mei 2026 Tanggal Revisi : 25 Mei 2026 Tanggal Efektif : 29 Mei 2026 Disahkan Oleh : Ketua Satgas PPKPT  Sugiyono.MM 309027104 Nama SOP : SOP Pemeriksaan Kasus Kekerasan di ITBS
Dasar Hukum	Definisi
1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter; 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 8. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi; 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Satgas PPK ITBS untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan di ITBS. 2. Korban adalah warga kampus dan mitra perguruan tinggi yang mengalami kekerasan. 3. Pelapor adalah setiap orang melaporkan mengenai kekerasan yang dialami atau diketahui. 4. Terlapor adalah warga kampus, pemimpin perguruan tinggi, dan/atau mitra perguruan tinggi yang diduga melakukan kekerasan. 5. Saksi adalah warga kampus dan masyarakat yang mendengar, melihat, dan/atau mengalami dugaan kekerasan. 6. Apabila terlapor merupakan unsur dari yayasan perguruan tinggi dan tidak terkait dengan pelaksanaan Tridharma, maka pembina yayasan dapat membentuk tim ad hoc etik dalam menindaklanjuti laporan penanganan kekerasan, dan dalam melakukan mekanisme penanganan kekerasan dapat berpedoman ke Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.

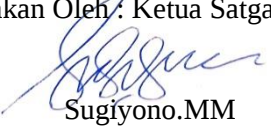
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.	
Tujuan/Ruang Lingkup:	Kualifikasi Pelaksana:
Memberikan pelayanan, pemeriksaan, perlindungan, pemulihan, pendampingan, dan pengawasan korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka pencegahan dan penanganan Kekerasan yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Warga Kampus ITBS.	Anggota Satgas PPK dengan kualifikasi : 1. Tidak pernah melakukan kekerasan; 2. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap; 3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat; 4. Memiliki pengetahuan cukup tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi; 5. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait PPK; 6. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan disiplin PNS; 7. Memiliki pengetahuan cukup tentang Kode Etik; Dosen/Mahasiswa/Tendik; dan 8. Mempunyai komitmen tentang upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan di ITBS.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
Kode Etik Mahasiswa/Dosen/Tenaga Kependidikan ITBS.	Laptop, Komputer, Printer, Berkas Pemeriksaan (Borang, Surat Pernyataan, Berita Acara, dan Daftar Hadir)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila SOP tidak dijalankan maka akan berdampak pada keamanan dan kenyamanan lingkungan kampus yang bebas Kekerasan.	Diarsipkan secara <i>hardfile</i> pada pengarsipan berkas Satgas PPK ITBS dan pengarsipan <i>softfile</i> pada google drive Satgas PPK ITBS.

FLOWCHART SOP PEMERIKSAAN KASUS KEKERASAN DI ITBS

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor	Satgas PPKPT	Saksi	Terlapor	Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Pembuatan surat undangan pemeriksaan		Dari Satgas PPKPT ke pelapor						
2.	Penerimaan surat undangan untuk melakukan pemeriksaan	Menerima surat undangan							
3.	Pelapor menemui Satgas PPKPT untuk pemeriksaan	Menemui Satgas PPKPT				Ruangan yang kondusif dalam proses pemeriksaan berlangsung			
4.	Pemeriksaan pelapor, saksi, dan terlapor (pemeriksaan dilakukan secara terpisah)		Dari Satgas PPKPT ke pelapor, saksi, dan terlapor			Formulir aduan, bukti dukung, Komputer, laptop, printer, kertas, alat tulis, media komunikasi	7 Hari	Borang, berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi	
5.	Klarifikasi Pelapor					Komputer, laptop, printer,	2 Hari	Borang, berita acara, daftar hadir,	

[illegible]

SOP PENYUSUNAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

 SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT) INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA	Nomor : SOP/PPKPT/04/2026 Tanggal Pembuatan : 19 Mei 2026 Tanggal Revisi : 25 Mei 2026 Tanggal Efektif : 29 Mei 2026 Disahkan Oleh: Ketua Satgas PPKPT  Sugiyono.MM 309027104 Nama SOP : SOP Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi
Dasar Hukum	Definisi
1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter; 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 8. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi; 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1. Kesimpulan adalah hasil akhir dari keseluruhan analisis investigasi berupa suatu pernyataan. 2. Rekomendasi adalah usulan saran yang dianjurkan dalam menentukan suatu keputusan.

Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.	
Tujuan/Ruang Lingkup:	Kualifikasi Pelaksana:
Menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di ITBS serta melindungi Warga Kampus ITBS dari segala bentuk Kekerasan;	Anggota Satgas PPK dengan kualifikasi : 1. Tidak pernah melakukan kekerasan; 2. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap; 3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat; 4. Memiliki pengetahuan cukup tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi; 5. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait PPK; 6. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan disiplin PNS; 7. Memiliki pengetahuan cukup tentang Kode Etik Dosen/Mahasiswa/Tendik; dan 8. Mempunyai komitmen tentang upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan di ITBS.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
Kode Etik Mahasiswa/Dosen/Tenaga Kependidikan ITBS.	Laptop, Komputer, Printer, BAP, kertas
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila SOP tidak dijalankan maka akan berdampak pada keamanan dan kenyamanan lingkungan kampus yang bebas Kekerasan.	Diarsipkan secara <i>hardfile</i> pada pengarsipan berkas Satgas PPK ITBS dan pengarsipan <i>softfile</i> pada google drive Satgas PPK ITBS.

FLOWCHART SOP PENYUSUNAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor	Satgas PPKPT	Saksi	Terlapor	Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengumpulan dan pengecekan hasil pemeriksaan		✓			Berita acara hasil pemeriksaan	3 Hari	Kumpulan berita acara hasil pemeriksaan dan bukti pendukung	
2.	Rapat koordinasi menyusun kesimpulan dan rekomendasi		✓				7 Hari	Draft kesimpulan	Terbukti maka diusulkan surat rekomendasi. Jika, tidak terbukti dilakukan pemulihan nama baik terlapor. tendik/dosen berkoordinasi dengan SDM.

SOP SIDANG PENJATUHAN DAN PENETAPAN SANKSI

 SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT) INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA	Nomor SOP : SOP/PPKPT/05/2026 Tanggal Pembuatan : 19 Mei 2026 Tanggal Revisi : 25 Mei 2026 Tanggal Efektif : 29 Mei 2026 Disahkan Oleh : Ketua Satgas PPKPT  Sugiyono.MM 309027104 Nama SOP : SOP Sidang Penjatuhan dan Penetapan Sanksi.
Dasar Hukum	Definisi
1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter; 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 8. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi; 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1. Sidang adalah forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan, yang akan menjadi sebuah ketetapan. 2. Penjatuhan Sanksi adalah alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma.

Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.	
Tujuan/Ruang Lingkup:	Kualifikasi Pelaksana:
Menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di ITBS serta melindungi Warga Kampus ITBS dari segala bentuk Kekerasan;	Anggota Satgas PPK dengan kualifikasi : 1. Tidak pernah melakukan kekerasan; 2. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap; 3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat; 4. Memiliki pengetahuan cukup tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi; 5. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait PPK; 6. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan disiplin PNS; 7. Memiliki pengetahuan cukup tentang Kode Etik Dosen/Mahasiswa/Tendik; dan 8. Mempunyai komitmen tentang upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan di ITBS.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
Kode Etik Mahasiswa/Dosen/Tenaga Kependidikan ITBS.	Laptop, Komputer, Printer, Form Laporan
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila SOP tidak dijalankan maka akan berdampak pada keamanan dan kenyamanan lingkungan kampus yang bebas Kekerasan.	Diarsipkan secara <i>hardfile</i> pada pengarsipan berkas Satgas PPK ITBS dan pengarsipan <i>softfile</i> pada google drive Satgas PPK ITBS.

FLOWCHART SOP SIDANG PENJATUHAN DAN PENETAPAN SANKSI

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor	Satgas PPKPT	Saksi	Terlapor	Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengumpulan hasil temuan dan investigasi		✓			Formulir aduan dan bukti dukung	1 Hari	Hasil laporan	Konsultasi
2.	Pelaksanaan sidang perumusan sanksi		✓			Berita acara hasil pemeriksaan	2 Hari	Rumusan sanksi/ draft keputusan sanksi	Konsultasi
3.	Pemanggilan kembali pihak Pelapor, Saksi, dan Terlapor untuk konfirmasi sanksi	✓	✓	✓	✓	Kelengkapan sidang	3 Hari	Berita acara hasil pemeriksaan, kanal aduan dan alat bukti	Menyesuaikan Kondisi
4.	Pelaksanaan konsultasi dengan pihak terkait	✓				Berita Acara	3 Hari	Rumusan sanksi/ draft keputusan sanksi	Terlapor mahasiswa berkoordinasi dengan biro akademik dan kemahasiswaan. Terlapor tendik/dosen berkoordinasi

									si dengan SDM.
5.	Pengajuan surat rekomendasi sanksi						1 hari	Usulan sanksi administrasi	
6.	Penetapan Keputusan sanksi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi					Hasil Laporan	3 Hari	Alat Bukti yang sah dan berita acara	Jika disetujui proses dilanjutkan. Tidak disetujui akan dikembalika n kepada Satgas PPK untuk di analisis kembali.
7.	Penyerahan keputusan					SK Pimpinan PT	5 Hari	Berita acara	Penyerahan sanksi langsung diberikan oleh Pimpinan PTS. Salinan keputusan disampaikan kepada : a. Terlapor/Pel aku;

									b. Korban/Pelapor; dan c. Pejabat yang menangani sumber daya manusia pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan, apabila Terlapor/Pelaku merupakan Pemimpin Perguruan Tinggi.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--